



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rejeki Sitanggang
2. Tempat lahir : Aekpopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aekpopo Kecamatan Merek Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Rejeki Sitanggang diitangkap 20 September 2018

Terdakwa Rejeki Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rejeki Sitanggang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rejeki Sitanggung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)
dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) set rekap togel
 2. 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi
 3. 1 (satu) buah pulpen
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Rejeki Sitanggung pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 14.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat sebuah kedai kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rejeki Sitanggung sedang berada di sebuah Kedai kopi dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai tukang tulis kupon judi toto gelap (togel) tebak angka mempergunakan blok kupon dimana setiap pemain judi (pemasang angka) yang hendak memesan tebak toto gelap (togel) kepada terdakwa maka terdakwa akan menulis diblok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pemain judi dan pertinggalnya sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa merekap nomor pasangan yang sudah dipasang dikertas rekap lalu sekira Pukul 15.00 WIB Marga Haloho (DPO) datang ke kedai tempat terdakwa tulis togel, kemudian pemain judi yang berminat memasang tebak berupa angka-angka yang dapat dipasang adalah 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka), tebak yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp.1000 (seribu rupiah) contohnya 1234 X 1 untuk 4 (empat) angka, 123 X 1 untuk 3 (tiga) angka dan 12 X 1 untuk yang 2 (dua) angka, bahwa tebak pemain judi dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul 18.00 WIB dan pada sore harinya jika tebak pemain mengenai 2 (dua) angka maka pemain tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka nya mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena/keluar maka dianggap kalah, lalu tebak pemain tidak seluruhnya menang dan dari hasil sebagai tukang tulis judi jenis toto gelap (togel) terdakwa dalam 1 (satu) harinya mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap putarannya yang dipotong dari omset 15% dan setiap besoknya uang setoran diserahkan kepada yang menjemput rekap Marga Haloho (DPO).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib ketika terdakwa masih berada di sebuah Kedai Kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo untuk menunggu pembeli judi jenis togel datang petugas Kepolisian dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menulis kupon judi toto gelap tebak angka keatas kertas blok kupon, lalu dari terdakwa turut disita uang sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set rekap togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi selanjutnya terdakwa ketika menjual atau menulis judi jenis togel tersebut tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis toto gelap tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rejeki Sitanggung pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 14.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat sebuah kedai kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjaha, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rejeki Sitanggung sedang berada di sebuah Kedai kopi dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai tukang tulis kupon judi toto gelap (togel) tebak angka mempergunakan blok kupon dimana setiap pemain judi (pemasang angka) yang hendak memesan tebakkan toto gelap (togel) kepada terdakwa maka terdakwa akan menulis diblok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pemain judi dan pertinggalnya sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa merekap nomor pasangan yang sudah dipasang dikertas rekap lalu sekira Pukul 15.00 WIB Marga Haloho (DPO) datang ke kedai tempat terdakwa tulis togel, kemudian pemain judi yang berminat memasang tebakkan berupa angka-angka yang dapat dipasang adalah 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka), tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp.1000 (seribu rupiah) contohnya 1234 X 1 untuk 4 (empat) angka, 123 X 1 untuk 3 (tiga) angka dan 12 X 1 untuk yang 2 (dua) angka, bahwa tebakkan pemain judi dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul 18.00 WIB dan pada sore harinya jika tebakkan pemain mengenai 2 (dua) angka maka pemain tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka nya mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena/keluar maka dianggap kalah, lalu tebakkan pemain tidak seluruhnya menang dan dari hasil sebagai tukang tulis judi jenis toto gelap (togel) terdakwa dalam 1 (satu) harinya mendapatkan upah/keuntungan sebesar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap putarannya yang dipotong dari omset 15% dan setiap besoknya uang setoran diserahkan kepada yang menjemput rekap Marga Haloho (DPO).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib ketika terdakwa masih berada di sebuah Kedai Kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo untuk menunggu pembeli judi jenis togel datang petugas Kepolisian dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menulis kupon judi toto gelap tebak angka keatas kertas blok kupon, lalu dari terdakwa turut disita uang sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set rekap togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi selanjutnya terdakwa ketika menjual atau menulis judi jenis togel tersebut tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis toto gelap tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herkules Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa Rejeki Sitanggang;
 - Bahwa benar saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rejeki Sitanggang Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 14.10 Wib di sebuah kedai kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo dalam kasus judi jenis togel;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa Rejeki Sitanggang di temukan barang bukti Uang sebesar Rp.124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set rekap togel, 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi, 1 (satu) buah pulpen;
 - Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penulis (jurtul) judi togel, dan pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli nomor togel;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian berada ditempat umum yang sering dikunjungi masyarakat agar orang-orang dapat memasang tebakan angka togel siang;
- Bahwa benar terdakwa Rejeki Sitanggung tidak ada izin untuk melakukan perjudian dari pihak yang berwenang;
- atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Hendri Damanik, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa Rejeki Sitanggung;
- Bahwa benar saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rejeki Sitanggung Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 14.10 Wib di sebuah kedai kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo dalam kasus judi jenis togel;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa Rejeki Sitanggung di temukan barang bukti Uang sebesar Rp.124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set rekap togel, 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi, 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penulis (jurtul) judi togel, dan pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian berada ditempat umum yang sering dikunjungi masyarakat agar orang-orang dapat memasang tebakan angka togel siang;
- Bahwa benar terdakwa Rejeki Sitanggung tidak ada izin untuk melakukan perjudian dari pihak yang berwenang;
- atas keterangan saksi yang dibacakan diBAP tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa Rejeki Sitanggung sedang menulis judi jenis togel (toto gelap) disebuah kedai kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai tukang tulis kupon judi toto gelap (togel) tebak angka mempergunakan blok kupon dimana setiap pemain judi (pemasang angka) yang hendak memesan tebak toto gelap (togel) kepada terdakwa maka terdakwa akan menulis diblok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pemain judi dan pertinggalnya sama dengan terdakwa, lalu pemain judi yang berminat memasang tebakannya berupa angka-angka yang dapat dipasang adalah 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka, tebakannya yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp.1000 (seribu rupiah) contohnya 1234 X 1 untuk 4 (empat) angka, 123 X 1 untuk 3 (tiga) angka dan 12 X 1 untuk yang 2 (dua) angka, bahwa tebakannya pemain judi dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul 18.00 WIB dan pada sore harinya jika tebakannya pemain mengenai 2 (dua) angka maka pemain tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka nya mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena maka dianggap kalah, maka tebakannya pemain tidak seluruhnya menang dan dari hasil sebagai tukang tulis judi jenis toto gelap (togel)
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) harinya mendapatkan upah/keuntungan 15% dari Sdr. Marga Haloho
- Bahwa dari terdakwa turut disita Uang sebesar Rp.124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set rekap togel, 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi, 1 (satu) buah pulpen
- Bahwa terdakwa ketika menjual atau menulis judi jenis togel tersebut tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis toto gelap tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) set rekap togel
3. 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi
4. 1 (satu) buah pulpen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rejeki Sitanggung sedang berada di sebuah Kedai kopi dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai tukang tulis kupon judi toto gelap (togel) tebak angka mempergunakan blok kupon dimana setiap pemain judi (pemasang angka) yang hendak memesan tebak toto gelap (togel) kepada terdakwa maka terdakwa akan menulis diblok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pemain judi dan pertinggalnya sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa merekap nomor pasangan yang sudah dipasang dikertas rekap lalu sekira Pukul 15.00 WIB Marga Haloho (DPO) datang ke kedai tempat terdakwa tulis togel, kemudian pemain judi yang berminat memasang tebakannya berupa angka-angka yang dapat dipasang adalah 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka, tebakannya yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp.1000 (seribu rupiah) contohnya 1234 X 1 untuk 4 (empat) angka, 123 X 1 untuk 3 (tiga) angka dan 12 X 1 untuk yang 2 (dua) angka, bahwa tebakannya pemain judi dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul 18.00 WIB dan pada sore harinya jika tebakannya pemain mengenai 2 (dua) angka maka pemain tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka nya mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena/keluar maka dianggap kalah, lalu tebakannya pemain tidak seluruhnya menang dan dari hasil sebagai tukang tulis judi jenis toto gelap (togel) terdakwa dalam 1 (satu) harinya mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap putarannya yang dipotong dari omset 15% dan setiap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2018/PN Kbj



besoknya uang setoran diserahkan kepada yang menjemput rekap Marga Haloho (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib ketika terdakwa masih berada di sebuah Kedai Kopi di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo untuk menunggu pembeli judi jenis togel datang petugas Kepolisian dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menulis kupon judi toto gelap tebak angka keatas kertas blok kupon, lalu dari terdakwa turut disita uang sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set rekap togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi selanjutnya terdakwa ketika menjual atau menulis judi jenis togel tersebut tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis toto gelap tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas



perbuatannya. Dalam perkara inilah terdakwa di ajukan ke persidangan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dan dari fakta tersebut maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Rejeki Sitanggung

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang bahwa tanpa mendapat izin adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan menggunakan kesempatan judi dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau bukanlah pihak yang berkompoten untuk memberikan kesempatan permainan judi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan Sengaja

Menimbang bahwa unsur ini adalah tidak terdakwa menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta kegiatan usaha perjudian berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa serta saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan permainan judi yang dilakukan terdakwa dengan cara menjual kupon jenis togel kepada masyarakat sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) per satu tebakan angka kemudian terdakwa menuliskan didalam bentuk kupon

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

4. Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa menggunakan kesempatan judi yaitu dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis togel (toto



gelap) dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai tukang tulis kupon judi toto gelap (togel) tebak angka mempergunakan blok kupon dimana setiap pemain judi (pemasang angka) yang hendak memesan tebak toto gelap (togel) kepada terdakwa maka terdakwa akan menulis diblok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pemain judi dan pertinggalnya sama dengan terdakwa, lalu pemain judi yang berminat memasang tebakannya berupa angka-angka yang dapat dipasang adalah 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka), tebakannya yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp.1000 (seribu rupiah) contohnya 1234 X 1 untuk 4 (empat) angka, 123 X 1 untuk 3 (tiga) angka dan 12 X 1 untuk yang 2 (dua) angka, bahwa tebakannya pemain judi dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul 18.00 WIB dan pada sore harinya jika tebakannya pemain mengenai 2 (dua) angka maka pemain tersebut mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka nya mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena maka dianggap kalah, maka tebakannya pemain tidak seluruhnya menang dan dari hasil sebagai tukang tulis judi jenis toto gelap (togel) Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang sejumlah Rp124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)
2. 1 (satu) set rekap togel
3. 1 (satu) buah blok kupon togel yang sudah ditulisi
4. 1 (satu) buah pulpen



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rejeki Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. uang tunai sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) buah pulpen warna biru
 2. 1 (satu) buah blok kosong togel
 3. 1 (satu) buah rekap angka tebakkan rangkap 3dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Budi Febriandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Ismail